

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menghadapi permasalahan hidup terutama manusia yang mempunyai berbagai kemungkinan risiko, risiko material ataupun risiko spiritual. Risiko bersifat material yang paling menjadi perhatian manusia saat ini. Risiko yang mesti di tanggung di luar kemampuannya. Hal inilah yang membuat manusia ingin meng-asuransikan dirinya, untuk meng-antisipasi terhadap risiko atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimpa mereka kapan saja. Tetapi di Indonesia wawasan masyarakat tentang asuransi Syariah masih sangat minim dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini terbukti dengan pengamatan ketika mereka sakit mereka lebih memilih menjual harta benda yang dipunya. tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang rata-rata masyarakat nya beragama Islam, dikarenakan hasil survey pemerintah penduduknya kebanyakan beragama Islam jadi, beberapa tahun kemarin sudah berdiri beberapa lembaga keuangan yang sistem operasional nya mengikuti peraturan prinsip syariah. Setidaknya saat ini sudah tujuh perusahaan asuransi jiwa syariah yang beroperasi jelas secara syariah dan 23 unit syariah serta asuransi umum syariah berjumlah lima perusahaan dan 24 unit. Jadi untuk saat ini, total jumlah keseluruhan perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia ini mencapai 62 perusahaan sampai tahun 2021 sekarang.¹

¹ <https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-Indonesia/>, diakses pada 25 Oktober, pukul 14.00.

Yang dimaksud dengan dana *tabarru* adalah memberikan sejumlah dana secara sukarela dari seseorang yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi sehingga berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke yang menerima, untuk selanjutnya diberikan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah kepada sesama peserta asuransi yang mendapat musibah. Dalam pengelolaan dana *tabarru* diperlukan proses *underwriting*. *Underwriting* yaitu proses pengelompokan risiko yang akan ditanggung oleh peserta.

Suatu perusahaan asuransi syariah yang mengalami *underwriting* dana *tabarru* dapat dipastikan mampu mengelola dana peserta dengan baik. *Underwriting* dana *tabarru* artinya pendapatan kontribusi lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya yang dikeluarkan, dan sebaliknya apabila defisit *underwriting* total klaim dan biaya lebih besar dari pendapatan kontribusi yang berarti perusahaan gagal dalam mengelola dana peserta.

Asuransi sebagai salah satu perusahaan atau entitas ekonomi yang membuat laporan keuangan untuk memperlihatkan informasi dan keadaan keuangan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK No 1, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja keuangan, dan aliran kas yang bermanfaat bagi seluruh anggota pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Masyarakat memiliki anggapan bahwa asuransi itu tidak terlalu penting. Menurut penjelasan Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (Ta'min, Takaful,

Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* memberikan cerminan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah bersifat tolong menolong (ta'awun) dengan arti saling melindungi dan saling tolong menolong dalam menghadapi permasalahan atau risiko yang bisa datang kapan saja tanpa kita inginkan dengan menyisihkan dana nya sebagai sumbangan kebajikan yang disebut *tabarru'*. Hubungan di antara peserta asuransi Syariah dinamai dengan *sharing of risk*, yang apabila terjadi suatu musibah, maka seluruh anggota asuransi syariah saling menanggung. Sedangkan asuransi konvensional, terjadinya pengalihan risiko atau (*transfer of risk*) dari tertanggung kepada perusahaan asuransi karena tertanggung sudah membayar premi kepada perusahaan asuransi.²

Perusahaan asuransi syariah mengenal sebutan “premi” yang sekarang lebih dikenal dengan “kontribusi” atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh anggota asuransi kepada entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* (asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel *mortalitas* (harapan hidup), yang besar nya tergantung usia

² Ramdansyah Fitrah, *Menelidik Portofolio Investasi Asuransi Syariah Di Indonesia* (Aceh : STAIN Gajah Putih Takengon 2018), h. 82.

dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar nilai *tabarru'* nya. Besarnya premi asuransi jiwa pada asuransi syariah disebut *tabarru'* perkiraan diantara 0,75 sampai 12 %. Sedangkan, besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian menuju ke *rate* standar yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia). Beberapa ahli asuransi syariah seperti M.M Billah berkata “premi dengan istilah kontribusi atau dalam Bahasa fiqh disebut Al-Musahammah”.³

Berdasarkan paparan di atas, kontribusi bisa diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh anggota asuransi kepada *entitas* pengelola setelah dikurangi biaya *administrasi* dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut kemudian dikumpulkan kedalam dana *tabarru'* untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan. Selain berasal dari pendapatan premi, dana *tabarru'* juga dibentuk dari hasil investasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*.⁴ Investasi merupakan donasi dengan syarat tertentu, yang merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Dalam PSAK 108 disebutkan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Investasi dilakukan dengan gambaran penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus

³ Mohd. Ma'sum Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*. Makalah disampaikan dalam Internasional Conference On Takaful Insurance.

⁴ Arief Fadlullah, *Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 4.

mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjual belikan barang-barang yang diharamkan. Jika investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga. Begitu juga usaha yang terdapat unsur maksiat, meskipun akan mendapat keuntungan yang banyak, investasi ini sangat tidak diperkenankan oleh syariat Islam.

Oleh karena itu, asuransi syariah menginvestasikan dananya hanya pada bank-bank syariah, BPRS, Obligasi syariah, pasar modal syariah, *leasing* syariah, pegadaian syariah, serta instrumen investasi lainnya tetapi tetap menggunakan akad-akad yang di benarkan oleh syariat Islam.⁵ Dana *tabarru* diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak dibenarkan sebagai pendapatan. Hal ini karena adanya Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) nomor 108 tahun 2010 yang mengatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak memakai dana *tabarru* untuk kebutuhannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut.⁶ tetapi dana *tabarru* yang diterima perusahaan diinvestasikan sehingga hasil investasinya seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru*, atau separuh menjadi penambah dana *tabarru* dan separuh lainnya untuk *entitas* pengelola sesuai dengan akad yang di setujui.

⁵ Ramdansyah Fitrah, *Menelisik Portofolio Investasi Asuransi*.....h. 82.

⁶ Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010, h. 108.

Tabel 1.1
Tabel Perbandingan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	2.218.993	2.857.984	2.736.232	3.200.955	4.595.91	1.602.167
Hasil Investasi	569.603	1.115.632	11.073.331	12.443.799	2.634.69	12.456.095
Klaim	748.590	370.309	1.521.900	3.127.549	2.505.26	845.844
Dana <i>Tabarru</i>	10.135	13.508	16.544	23.854	27.719	25.311

Sumber: laporan keuangan perusahaan tahunan

Dilihat dari tabel 1.1 di atas pada perusahaan asuransi mengalami naik turun setiap tahunnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berharap perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia terus melonjak naik. Mayoritas pengatur menyatakan pertumbuhan industri keuangan nonbank (IKNB) syariah sudah cukup baik. Asuransi merupakan industri yang masuk sebagai industri keuangan nonbank (IKNB). IKNB adalah industri keuangan bukan bank yang menawarkan produk-produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non-depository*), seperti asuransi, pembiayaan. Contoh perusahaan yang bergerak dalam industri ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, dana pensiun dan pegadaian.

Adapun penelitian sebelumnya milik Trisna dan Yani (2018) “pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap *underwriting*

dana *tabarru*” terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yang dimana terdapat penambahan variabel independen yaitu Klaim, dengan objek penelitian yaitu PT. *Sun Life Financial* Indonesia, periode penelitian pada tahun 2018-2021. Oleh karena itu berdasarkan hal diatas menarik tentunya untuk melakukan pembahasan lebih dalam mengenai pengaruh pendapatan pada perusahaan, dengan judul “**Pengaruh Kontribusi, Hasil Investasi, dan Klaim terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru*”**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan identifikasi permasalahan dari penelitian yang akan diteliti ini, meliputi:

1. Apakah Kontribusi, hasil investasi, dan klaim berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia secara simultan?
2. Apakah Kontribusi, hasil investasi, dan klaim berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia secara parsial?
3. Apakah Kontribusi, hasil investasi, dan klaim berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia telah sesuai dengan prespektif ekonomi Islam?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalahnya hanya pada Kontribusi, hasil investasi, dan klaim terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada perusahaan Asuransi (PT. *Sun Life Financial* Indonesia).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti juga merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia?
2. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia?
3. Apakah klaim berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia?
4. Apakah kontribusi, hasil investasi, dan klaim berpengaruh secara simultan terhadap cadangan dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh klaim terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan kontribusi, hasil investasi, dan klaim terhadap *underwriting* dana *tabarru* pada PT. *Sun Life Financial* Indonesia.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan informasi serta ilmu pengetahuan baru bagi pembaca dan peneliti terutama di bidang asuransi syariah dan juga bisa dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, juga dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.
2. Bagi perusahaan, dari hasil penelitian ini semoga bisa menjadi salah satu bahan atau rujukan yang bermanfaat untuk menolong para investor dalam menguasai tentang hasil investasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan peneliti ini terdapat lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah pendahuluan, isinya meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah untuk, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, hipotesis, serta model penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, sampel dan teknik

pengumpulan sampel, definisi operasional dan pengumpulan sampel, teknik analisis data.

BAB VI : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan pengolahan data dengan uji asumsi klasik, persamaan regresi, persamaan korelasi, uji koefisien determinasi, serta uji t.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

yaitu bab kelima ini sebagai penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang apa yang dilakukan. disini juga dilengkapi dengan saran yang senantiasa bermanfaat untuk peneliti, perusahaan maupun bagi yang membaca.